



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 825 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PUSAT PENGEMBANGAN KEAHLIAN  
(*SKIL DEVELOPMENT CENTER*)  
KOTA AMBON TAHUN 2019-2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi angka pengangguran di Kota Ambon, diperlukan berbagai kebijakan diantaranya melalui program pelatihan keterampilan masyarakat dan/atau tenaga kerja;
  - b. bahwa untuk menjamin keterpaduan berbagai program pelatihan keterampilan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah, lembaga swasta, maupun instansi vertikal lainnya, diperlukan sebuah wadah untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang pembentukan Forum Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*) Kota Ambon Tahun 2019-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : Membentuk Forum Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*) Kota Ambon dengan susunan personil sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan kebijakan, pengembangan dan pengarahan serta mengawal pelaksanaan program *Skill Development Center* (SDC) Kota Ambon;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat *Forum Skill Development Center* (SDC) dan *Work Place Skill Development Center* (SDC); .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY



d

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 825 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
 PUSAT PENGEMBANGAN  
 KEAHLIAN SKILL  
 DEVELOPMENT CENTER  
 KOTA AMBON PERIODE  
 2019-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PUSAT PENGEMBANGAN KEAHLIAN  
 SKILL DEVELOPMENT CENTER KOTA AMBON TAHUN 2019-2023

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Walikota Ambon	Pembina	Pemerintah
2	Wakil Walikota Ambon	Pembina	Pemerintah
3	Sekretaris Kota Ambon	Pembina	Pemerintah
4	Assiten Perkonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Ambon	Pengarah	Pemerintah
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengembangan Daerah Kota Ambon	Koordinator	Pemerintah
6	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Penggerak (Ketua)	Pemerintah
7	Kepala Balai Latihan Kerja Ambon	Penggerak (Sekretaris)	Lembaga Pelatihan
8	Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon	Penggerak (Anggota)	Akademisi
9	Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku	Penggerak (Anggota)	Akademisi
10	Kepala BPS Kota Ambon	Penggerak (Anggota)	Pemerintah
11	Ketua KADIN Kota Ambon	Penggerak (Anggota)	Bisnis
12	Ketua HIPMI Kota Ambon	Penggerak (Anggota)	Bisnis
13	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Penggerak (Anggota)	Pemerintah
14	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Penggerak (Anggota)	Pemerintah
15	Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon	Penggerak (Anggota)	Pemerintah

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon	Penggerak (Anggota)	Pemerintah
17	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon	Penggerak (Anggota)	Pemerintah
18	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon	Penggerak (Anggota)	Pemerintah
19	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon	Penggerak (Anggota)	Pemerintah
20	Kepala Seksi Program dan Evaluasi Balai Latihan Kerja Ambon	Penggerak (Anggota)	Lembaga Pelatihan
21	Kasubbag Tata Usaha BLK Ambon	Penggerak (Anggota)	Lembaga Pelatihan
22	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Pelaksana	Pemerintah
23	Direktur Politeknik Kota Ambon	Pelaksana	Akademisi
24	Ketua HILLSI	Pelaksana	Lembaga Pelatihan
25	Ketua Musyawarah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kota Ambon	Pelaksana	Lembaga Pelatihan
26	Kepala Seksi Pemberdayaan Balai Latihan Kerja Ambon	Pelaksana	Lembaga Pendidikan
27	Kepala Seksi Penyelenggara Balai Latihan Kerja Ambon	Pelaksana	Lembaga Pelatihan


 WALIKOTA AMBON,  
  
 RICHARD LOUHENAPESY